

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dijaga oleh setiap orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ialah dengan disediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, salah satunya ialah puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan agar dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut maka puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43, 2019).

Pelayanan kefarmasian pada unit pelayanan di puskesmas berupa ruang farmasi dan dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan secara terbatas oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota apabila belum memiliki apoteker sebagai penanggung jawab (Menkes RI, 2020). Menurut peraturan menteri kesehatan republic Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang pusat kesehatan

masyarakat, dalam melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian perlu adanya standar pelayanan yang merupakan tolok ukur yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yang dimuat dalam PMK nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan PMK nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, menyatakan bahwa standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan yang dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sesuai standar. Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di puskesmas berperan penting dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Untuk meningkatkan kompetensi seorang calon apoteker dan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan maka diperlukan praktek kerja secara langsung di lapangan kerja. Salah satu cara untuk menerapkan ilmu kefarmasian yang sudah didapatkan selama perkuliahan adalah dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu tempat yang dapat menjadi sarana untuk membekali para calon apoteker agar dapat menjadi apoteker yang profesional, serta mampu mengembangkan dan meningkatkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya adalah Puskesmas Dupak, yang berlokasi di jalan Dupak Bangunrejo Gang Poliklinik No. 6, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas akan berlangsung selama 4 minggu yang dimulai pada tanggal 21 Agustus 2023

hingga 15 September 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis, mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan masalah yang terjadi di puskesmas. Dimana hal ini sangat diperlukan bagi calon apoteker untuk menjalankan praktek profesi kedepannya.

## **1.2 Tujuan PKPA**

Adapun tujuan dari praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai, tugas, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker dalam melihat dan mempelajari manajemen, strategi, kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di puskesmas.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam dunia kerja apoteker yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata dan pengalaman praktis tentang permasalahan yang terjadi di puskesmas.